



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 13/UN7.F4/HK/XII/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB/KOORDINATOR MODUL PADA PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah dirancang dan memperlancar kegiatan perkuliahan pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi, perlu mengangkat Penanggung Jawab/Koordinator Modul pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menangannya;

c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme

- Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB/KOORDINATOR MODUL PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Mengangkat Penanggung Jawab/koordinator modul pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada Penanggung Jawab/koordinator dan sekretaris modul diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 4 Desember 2024

DEKAN,
Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter Gigi FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 13/UN7.F4/HK/XII/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB/
 KOORDINATOR MODUL PADA PROGRAM STUDI
 KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
 TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

SUSUNAN PERSONALIA PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR DAN SEKRETARIS
 MODUL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI:

No	Nama / NIM	Golongan	Jabatan	Kelompok Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah
1	drg. Ira Anggar Kusuma, M.Si	Setara III/b	Penanggung Jawab/ koordinator	Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat	IKGM-P
2	drg. Bintoro Kardinoto, Sp.Pros.	Setara III/b	Penanggung Jawab/ koordinator	Ilmu Prostodonsia	Prostodonsia I Prostodonsia II Prostodonsia III
3	drg. Isniya Nosartika, MDS., Sp.Perio	III/b	Penanggung Jawab/ koordinator	Ilmu Periodonsia	Periodonsia I Periodonsia II
4	drg. Tyas Prihatiningsih, MDS	III/b	Sekretaris	Ilmu Periodonsia	Periodonsia I Periodonsia II
5	drg. Elissa Chairani, Sp.BM., Ph.D.	Setara III/c	Penanggung Jawab/ koordinator	Ilmu Bedah Mulut	Bedah Mulut I Bedah Mulut II
6	drg. Nadia Hardini, Sp.KG	III/b	Penanggung Jawab/ koordinator	Ilmu Penyakit Mulut	IPM I IPM II
7	drg. Nushita Dinar, M. Biotech, Sp.Ort	Setara III/b	Penanggung Jawab/ koordinator	Ilmu Ortodonsia	Ortodonsia I Ortodonsia II Ortodonsia III
8	drg. Gloria Fortuna, Sp.KG	Setara III/b	Sekretaris	Ilmu Ortodonsia	Ortodonsia I Ortodonsia II Ortodonsia III
9	drg. Indah Lestari Vidyahayati, MDS., Sp.KGA	III/c	Penanggung Jawab/ koordinator	Ilmu Kesehatan Gigi Anak	IKGA I IKGA II
10	drg. Brigitta Natania Renata Purnomo, M.Sc, Sp.KG	Setara III/b	Penanggung Jawab/ koordinator	Ilmu Konservasi	Konservasi Gigi I Konservasi Gigi II
11	drg. Nadia Hardini, Sp.KG	III/b	Sekretaris	Ilmu Konservasi	Konservasi Gigi I Konservasi Gigi II
12	drg. Jatu Rachel Keshena, Sp.R.K.G(K)	Setara III/b	Penanggung Jawab/ koordinator	Ilmu Radiologi Kedokteran Gigi	RKG
13	drg. Rizky Merdieto Boedi, M.Sc. Fodont, Ph.D	Setara III/b	Penanggung Jawab/ koordinator	Ilmu Odont Forensik	Odont Forensik

No	Nama / NIM	Golongan	Jabatan	Kelompok Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah
14	drg. yoghi Bagus Prabowo, MH.Kes	Setara III/b	Sekretaris	Ilmu Odont Forensik	Odont Forensik

Semarang, 4 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006


Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001